

PERBANKAN SYARI'AH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh : Mohammad Lutfi, MM

Abstrak

Ilmu Ekonomi Islam adalah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur Ilahiah). Oleh karena itu, Ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari).

Bank Syariah adalah tulang punggung berkembang atau tidaknya ekonomi syariah. Oleh karena itu kegagalan bank syariah bisa dibaca sebagai kegagalan ekonomi syariah. Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang.

Kata kunci : Perbankan; Ekonomi; Kesejahteraan; Islam.

A. Pendahuluan

Seiring pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat, keberadaan perbankan dan kesejahteraan masyarakat sangat terkait didalam berbagai transaksi ekonomi. Dan hingga saat ini, Perbankan konvensional yang sudah lama melayani masyarakat, belum dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata, darinya; hanya segelintir kelompok (baca; kaum kapitalis) saja yang dapat menikmati keberadaan perbankan tersebut. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial secara global, dan khususnya kelompok sosial terklasifikasi menjadi beberapa bagian.

Dari pendahuluan singkat diatas, ada kiranya permasalahan yang perlu dikaji ulang. Mengapa perbankan konvensional hanya dinikmati dan mensejahterakan segelintir kelompok (baca; kaum kaya)? Adakah tawaran ekonomi syari'ah akan kebutuhan masyarakat terhadap perbankan? Bagaimana bentuk penawaran perbankan

syari'ah didalam menjajakan 'kesejahteraan' terhadap masyarakat? Berikut ulasan singkatnya.

B. Pandangan umum ekonomi islam

Ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan, sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dalam rangka memperoleh ridho-Nya. Menurut ahli Ekonomi Islam, ada 3 (tiga) Ciri yang melekat pada Ekonomi Islam, yaitu :

- Bersumberkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- Memiliki cerminan tauladan peradaban Islam.
- Memiliki nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi.

Berkaitan dengan hal pertama, terdapat deripatif dari karakteristik Ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Bebas riba.
2. Memiliki manajemen zakat.
3. Mengakui mekanisme pasar.
4. Mengakui motif mencari keuntungan.
5. Mengakui kebebasan berusaha.
6. Kerjasama ekonomi.

Ilmu Ekonomi Islam adalah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur Ilahiah). Oleh karena itu, Ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari).

Menurut pakar Ekonom, Muslim perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang dihayati dan diamalkannya, yaitu Ilmu Ekonomi Islam.

Sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independent (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari Allah Swt. meliputi

batasanbatasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah ladang akhirat.

Tata aturan syariah dalam ekonomi yang berasal dari Al Qur'an dan Al Hadist itu, memuat beberapa prinsip/dasar umum sebagai landasan dan dasar pengembangan Ekonomi Islam.

C. Ekonomi islam dan arah tujuannya

Sebenarnya tujuan ekonomi islam itu sudah dijelaskan dalam Al Qur'an, Allah swt berfirman : *"Dan usahakanlah pada segala benda yang dianugerahkan kepadamu akan kesenangan kampung akhirat, dan janganlah kamu lupakan kebahagiaan nasibmu di dunia, dan berbuatlah kebajikan kepada sesama manusia, sebagaimana Allah Swt. berbuat kebajikan kepadamu, dan janganlah mencari-cari kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang berbuat kebinasaan".* (al-Qashas : 77)

Meskipun ayat di atas menggambarkan kisah Qarun di masa Nabi Musa, maka hal itu menjadi gambaran model seorang kapitalis-materialis dalam segala zaman. Semakin modern alat-alat pembunuh yang diperoleh ilmu pengetahuan manusia, maka semakin ngeri dan celakalah akibat yang diderita oleh seorang kapitalis-materialis. Qarun di zaman modern, baik berupa manusia sebagai individu atau berupa organisasi maupun berupa negara, pasti akan membunuh dirinya sendiri dengan senjata-senjata modern yang lebih dasyat dan lebih kejam.

Adapun tujuan Ekonomi Islam itu, adalah sebagai berikut:

- 1) Kepuasan dunia-akhirat yang di ridhai Allah Swt.
- 2) Menjalankan kewajiban duniawiyah, yaitu mencari rezeki dengan cara yang halal.
- 3) Menjadi manusia sosial yang utuh, yaitu manusia yang bermanfaat bagi hal layak umum.
- 4) Menghindari semua bentuk kemudhorotan.

D. Universalitas ekonomi islam

Ekonomi islam sendiri tidak bersifat sektoral, atau hanya berlaku bagi kaum muslim semata, akan tetapi memiliki nilai-nilai

universal, yang berlaku bagi sekalian umat, (*Rahmatan lil'alam*). Adapun nilai universal itu terkandung didalam beberapa nilai-nilai ajaran agama islam itu sendiri, yaitu:

1. Ketauhidan; Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, bahwa tauhid itu yang membentuk 3 asas pokok filsafat Ekonomi Islam, yaitu: Pertama; Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Swt dan berjalan menurut kehendak-Nya (QS. Al-Ma'idah: 20, QS. Al-Baqarah: 6). Kedua; Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak khilafat dan tidak absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya, sehingga mereka yang menganggap kepemilikan secara tak terbatas berarti ingkar kepada kekuasaan Allah Swt. Ketiga; Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas, hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada Sistem Kapitalis dan oleh kaum proletar pada Sistem Marxisme.
2. Nilai keadilan; Allah swt adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah Swt. di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi, apabila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok dalam berbagai golongan yang men-dzalimi.
3. Paham duniawiyah maliyah; Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya merupakan kuasa Allah Swt. semata. Tujuannya adalah agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan persamaan masyarakat (egalitarian) dan bersyukur kepada-Nya (QS. Al-Ma'un: 1-7, QS. Al-Hadiid: 7), persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, yakni syirkah dan qirad atau bagi hasil (QS. Al-Baqarah: 254, QS. Al-Ma'idah: 2). Doktrin egalitarianisme Islam seperti itu berbeda dengan sistem ekonomi materialistik, hedonis yang proletar sosialistik dan marxisme.

4. Percaya kepada hari akhir; Seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu akan mempertimbangkan akibatnya pada Hari Kemudian. Menurut dalil ekonomi, hal ini mengandung maksud dalam memilih kegiatan ekonomi dengan menghitung nilai sekarang dan hal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Hasil kegiatan mendatang ialah semua yang diperoleh, baik sebelum maupun sesudah mati atau extended time horizon, (QS. Al-Qiyamah: 1-10, QS. Al-Zalzalah: 1-8). Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya yang disebabkan kerakusannya.
5. Pemerintahan dan efektifitasnya; Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok –termasuk dalam bidang ekonomi– agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil, namun sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua itu dalam kerangka mencapai maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah), yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Allah Swt menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh). Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Kebajikan akan dibalas kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan hukuman yang setimpal.

Karena itu, ma'ad diartikan sebagai imbalan. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

E. Ekonomi islam dan pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia

Lahirnya ekonomi syari'ah disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ajaran agama yang melarang riba dan menganjurkan sadaqah. Kedua, timbulnya surplus dollar dari negara-negara penghasil dan pengeksport minyak dari Timur Tengah dan negara-negara Islam di mana mereka pada akhirnya membutuhkan institusi keuangan Islami untuk menyimpan dana mereka. Di Indonesia ekonomi syariah mulai dikenal sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.

Selanjutnya ekonomi berbasis syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada dasarnya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai bukti ketaatan dan ketundukan masyarakatnya pada Allah dan Rasulnya. Sekarang, penerapan hukum syariah bukan hanya terbatas pada bank-bank saja, tapi sudah menjalar ke bisnis asuransi, bisnis multilevel marketing, koperasi bahkan ke pasar modal. Para investor Muslim kini tidak perlu susah-susah lagi untuk menanamkan modalnya pada suatu jenis usaha, karena Bursa Efek Jakarta sudah memiliki Jakarta Islamic Index yang memuat indeks saham-saham yang masuk katagori halal.

Meski demikian, harus diakui bahwa selama lebih dari satu dasawarsa di tengah makin berkembangnya institusi ekonomi berbasis hukum Islam, masih banyak umat Islam di Indonesia yang belum memahami dan mengenal perekonomian yang berbasis syariah secara menyeluruh. Walaupun di sisi lain, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram atas bunga bank yang menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia agar memilih institusi keuangan yang tidak menerapkan sistem bunga. Perjalanan waktu menunjukkan, bahwa ekonomi syariah bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah umat yang saat ini masih mengalami krisis ekonomi.

Adalah menjadi tantangan bagi para pelaku ekonomi untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, karena jika mereka memahami maka bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan yang luar biasa, dimana nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi dan seluruh aspek spiritual menjiwai semua kegiatan bisnis/transaksi ekonomi masyarakat.

F. Cendikia, praktisi dan pelaku perbankan syariah tidak menyetuh tataran masyarakat bawah

Produk dan jasa bank syariah harus digali dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Para bankir syariah dituntut untuk inovatif. Mereka tidak boleh terpaku pada produk-produk bank konvensional. Kesadaran penuh harus dimiliki oleh bankir syariah, bahwa tidak selalu produk dan jasa yang ada di bank konvensional harus juga ada pada bank syariah. Sejatinya produk dan jasa bank syariah mesti digali dari dalam sendiri dan dikembangkan secara kreatif berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, produk dan jasa tersebut dapat *membumi*, artinya para cendikia muslim harus jeli dan pandai membuat formula sederhana akan ekonomi syari'ah dan prodaknya untuk masyarakat awam, para praktisi dan pelaku perbankan syari'ah tidak selalu berkiblat pada produk perbankan konvensional, dan tentunya menciptakan produk perbankan syari'ah yang sederhana dan mudah dicerna masyarakat awam, dengan catatan tanpa menyimpang dari prinsip syariah.

Pada dasarnya, rentang kegiatan usaha bank syariah jauh lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Selain tidak melakukan *penyimpangan* terhadap prinsip-prinsip syariah, bankir syariah juga harus menghindar untuk melakukan rekayasa agar produk-produknya *seolah-olah memenuhi prinsip-prinsip syariah*, sehingga dapat mengelabui masyarakat dan juga dirinya sendiri. Khusus terhadap prinsip-prinsip syariah, bankir syariah harus sepenuhnya konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebab, umumnya di dunia ini kegagalan bank syariah dapat terjadi karena ketidakkonsistenan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Berkait dengan itu, peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syariah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Praktisi perbankan syariah jangan mengira bahwa bank syariah tidak akan pernah dilikuidasi atau meyakini *it's too holy to fail* (lembaga ini terlalu suci untuk dibubarkan) seperti keyakinan bank-bank besar umumnya di berbagai negara akan *it's too big to fail* (terlalu besar untuk ditutup).

Kreativitas terhadap ragam produk yang ditawarkan Bank Syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Produk SHAR'E dari Bank Muamalat Indonesia menjadi contoh positif suksesnya produk bank

syariah. Bank BTN Syariah Yogyakarta, bahkan melakukan pemasaran yang berbeda dibandingkan bank-bank syariah lainnya, yakni memasarkan ke masyarakat non muslim. Karena sejatinya Bank Syariah adalah suatu sistem baru dalam transaksi perbankan, yang secara universal diakui oleh dunia sebagai sistem yang lebih adil, jujur, terbuka dan mumpuni. Oleh karena itu Praktisi bank syariah harus bisa bekerja cerdas dalam menghadapi persaingan, insya Allah dengan bekerja lebih keras dan ikhlas, niscaya bank syariah bisa diterima masyarakat lebih luas lagi.

G. Kenapa ekonomi syari'ah tidak membumi?

Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada masa kampanye pemilu kemarin menyatakan mendukung ekonomi syariah, belum sepenuhnya mewujudkan dukungannya itu dalam bentuk program kerja tim ekonomi kabinetnya. Berkaitan dengan hal itu, keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi syariah sangat penting, karena hal ini bukan semata-mata menyangkut mayoritas umat Islam di Indonesia tapi berkaitan dengan masalah stabilitas ekonomi nasional. Kendala lainnya adalah masalah regulasi. Penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional.

Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk sistem ekonomi syariah ini bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Saat ini, peraturan tentang permodalan masih menjadi kendala perbankan syariah untuk melakukan penetrasi dan ekspansi pasar. Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional. Ekonomi Syariah tidak semata-mata ditujukan kepada umat Islam, tetapi ditujukan pula kepada non Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalam

ekonomi syariah bersifat universal seperti keadilan, transparansi, kejujuran, maju dan sejahtera bersama.

H. Perbankan syariah dan kesejahteraan masyarakat

Bank Syariah adalah tulang punggung berkembang atau tidaknya ekonomi syariah. Oleh karena itu kegagalan bank syariah bisa dibaca sebagai kegagalan ekonomi syariah. Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang.

Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Di sektor perbankan saja misalnya, sampai tahun 2010 nanti jumlah kantor cabang bank-bank syariah diperkirakan akan mencapai 586 cabang. Prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan juga akan semakin cerah. Bank-bank yang ada sekarang bisa memanfaatkan kebijakan dihilangkannya Batas Minimum Penyaluran Kredit (BMPK) untuk melakukan penyertaan pada bank lain. Ini satu kesempatan bagi bank untuk membuka unit-unit syariah. Misalnya bank A yang merupakan bank konvensional, dia bisa melakukan penyertaan di bank syariah tanpa dibatasi oleh BMPK. Di masa lalu batasnya 10 persen, sekarang tidak ada lagi.

Selain perbankan, sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengandung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasar asuransinya paling besar di dunia. Seorang CEO perusahaan asuransi syariah asal Malaysia, Syed Moheeb menyatakan, tahun 2008 asuransi syariah telah bisa mencapai 10 persen *market share* asuransi konvensional. Data dari Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi syariah selama 5 tahun terakhir mencapai 40 persen, sementara asuransi konvensional hanya 22,7 persen. Perbankan dan asuransi, hanya salah satu dari industri keuangan syariah yang kini sedang berkembang pesat. Pada akhirnya, sistem

ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan.

I. Penutup

Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluang penerapan ekonomi syariah masih terbuka luas. Belum lagi munculnya Baitul Maal Wa Tamliil (BMT) yang tumbuh bak jamur di musim hujan, menyemarakkan dinamika perekonomian wong cilik. Bayangkan, rentenir mulai resah dengan hadirnya BMT di pasar-pasar tradisional. Sektor riil bergulir, masyarakat terbantu, BMT bersinergi dengan Bank Syariah, mengucurkan dananya langsung ke masyarakat. Persoalannya sekarang, mampukah kita menjaga dan memanfaatkan peluang yang terbuka lebar itu, untuk mensejahterahkan masyarakat

Daftar Pustaka

- Yusuf Qordhowi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir: 1995.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Judul asli : *Islam and the Economic Challenge*), Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Judul asli : *Islam and Economic Development*), Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Mubyarto, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1989.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : Gramedia, 1999.
- Simorangkir, *Pengantar Permasalahan Bank*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988.